



**PUTUSAN**

Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JIMMI REWA Alias JIMMY;
2. Tempat lahir : Pinonobatuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pinonobatuan, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/18/VII/2023/RESKRIM yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow selanjutnya ditahan dalam dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap Persidangan didampingi oleh ZULKIFLI LINGGOTU, S.H., sebagai Pemberi Jasa Bantuan Hukum Prodeo pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Ktg tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni JIMMI REWA Alias JIMMY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JIMMI REWA Alias JIMMY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Celana Pendek Jeans Berwarna Biru
  - 1 (satu) Buah Kaos Oblong Berwarna Hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Membebaskan kepsada terdakwa JIMMI REWA Alias JIMMY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tuntutan Penuntut Umum terlalu berat untuk itu mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, belum pernah dipidana, kooperatif dan bersikap sopan, Terdakwa tulang punggung keluarga dan memiliki 1 orang anak, sudah ada perdamaian dan santunan dari keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa JIMMI REWA ALIAS JIMMY pada pada hari minggu tanggal 23 juli 2023 sekitar jam 18.30 witaatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Kompleks saluran irigasi Kelurahan Imandi Kec.Dumoga Timur Kab.Bolaang Mongondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang megadili perkaranya "*Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain*", Perbuatan terdakwa JIMMI REWA ALIAS JIMMY mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama sama dengan teman teman terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap tikus di Kompleks Saluran Irigasi Jalan Perkebunan yang tidak jauh dari kompleks tanah pekuburan Kelurahan Imandi, saat itu terdakwa sedang tiduran di jalan aspal sambil memainkan handphone, kemudian datanglah korban VICKY TEROK yang selanjutnya disebut korban, dengan mengendarai sepeda motor dan hampir menabrak terdakwa sehingga terdakwa kaget dan langsung berdiri kemudian terdakwa mengatakan kepada korban "*bae bae jang bermain dengan maut*" artinya *hati hati jangan bermain dengan maut*", dimana saat itu korban sudah dalam keadaan mabuk, kemudian korban mengatakan "*nanti kalau kita mo ka kampung (Pinobatuan) lia lia akang, Tapi kalau ngana di imandi sini biar kita bunuh nda apa apa*" artinya *kalau saya mau ke kampung (pinolobatuan) nanti dijaga, tapi kalau kamu di imandi sini biar saya mau bunuh tidak apa-apa* , pada saat itu terdakwa mulai merasa tersinggung, Kemudian terdakwa bersama dengan korban dan teman-teman lainnya masih duduk sama-sama sambil meminum minuman keras, dan saat itu korban sudah dalam keadaan mabuk menyindir terdakwa dengan mengatakan "*kalau ada yang kurang sanang bilang artinya kalau ada yang tidak senang, bilang*", Tiba tiba

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berdiri dan dengan posisi akan menyerang terdakwa, Saat itu Terdakwa menghampiri saksi RICKVIEL WOWOR ALIAS RIVIL dan mengatakan *"nanti lia lia akang pa kita, kalau kita masih Kontrol"* artinya *nanti tolong jaga saya kalau saya masih kontrol*, saat terdakwa berfikir dari pada korban yang mendahului menganiaya terdakwa, sehingga terdakwa langsung berjalan mendekati korban lalu terdakwa langsung mencabut pisau badik yang terbuat dari besi putih dan gagang terbuat dari kayu yang dicat berwarna hitam Panjang kurang lebih 25 cm gagang terbuat dari kayu, yang terdakwa bawa sebelumnya yang di simpan/diselipkan di pinggang terdakwa kemudian terdakwa mengatakan *"Vic, kyapa begitu artinya Vic, kenapa begitu"* dan terdakwa langsung menikam/menusuk korban dan mengenai bagian antara dada dan perut sebelah kanan, lalu terdakwa langsung mundur menghindar ke belakang, selanjutnya korban langsung melompat ke dalam saluran irigasi, Pada saat itu terdakwa melihat teman korban memegang botol dan hendak juga menyerang terdakwa, sehingga terdakwa berusaha menghindar dengan cara mundur ke belakang, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi RICKVIEL WOWOR ALIAS RIVIL untuk mengantar terdakwa pulang dengan sepeda motor bersama dengan teman terdakwa saksi GEGE OROH, pada saat Terdakwa berjalan dengan jarak sekitar kurang lebih 150-200 meter dari Tempat kejadian, lalu terdakwa membuang/melempar pisau badik terdakwa di dalam saluran irigasi, ketika sampai di rumah terdakwa di Desa Pinonobatan, kemudian terdakwa mengatakan kepada ayahnya saksi RONI REWA bahwa terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban, Pada saat itu saksi RONI REWA langsung membawa terdakwa menghindar dimana awalnya akan menuju ke Polsek dumoga timur, namun karena mengingat situasi keamanan terdakwa sehingga terdakwa di bawa oleh saksi RONI REWA menuju ke rumah keluarganya di wilayah Desa Sendangan Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, Setelah itu datang petugas kepolisian menjemput terdakwa dan di bawa di Polres Bolaang Mongondow.

Bahwa setelah kejadian tersebut korban dibantu oleh saksi JIRLY KASENDA untuk keluar dari saluran irigasi dan kemudian dibawa oleh teman-teman korban dengan menggunakan mobil saksi JUANG MAMA HIT untuk dilakukan perawatan di Klinik Clarissa. Setelah dilakukan perawatan di klinik tersebut korban terus merintih kesakitan dan akhirnya korban dirujuk ke RSUD KOTAMOBAGU. Saat dalam perjalanan ke RSUD KOTAMOBAGU korban sudah tidak sadarkan diri, dan pada saat dilakukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan oleh petugas medis RSUD KOTAMOBAGU korban sudah meninggal dunia.

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di klinik clarisa pada tubuh korban ditemukan luka tusuk di dada kanan dengan ukuran 3 (tiga) Cm kedalaman 1 (satu) Cm, kemudian di jahit 3 (tiga) simpul dan luka lecet di lutut sebelah kanan berukuran 1,5 Cm, serta luka lecet di ibu jari sebelah kanan berukuran 1 Cm.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD KOTAMOBAGU pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 jam 20.29 wita dan ditanda tangani oleh dokter Widiyarsih Panigoro selaku dokter umum pada RSUD KOTAMOBAGU memeriksa laki-laki Bernama VIKI TEROK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Saat diperiksa di RSUD KOTAMOBAGU korban sudah dalam keadaan meninggal
2. Jenazah adalah seorang laki-laki Panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter koma kulit sawo matang dan berambut ikal
3. Jenazah mengenakan celana jeans pendek dan celana dalam berwarna merah
4. Tanda-tanda kekerasan antara lain
  - a Kepala : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
  - b Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
  - c Dada : Terdapat luka jahit di dada kanan berukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter dengan tiga jahitan tertutup kasa
  - d Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
  - e Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
  - f Pinggang : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
  - g Anggota Gerak : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
  - h Anggota Gerak :
    - Terdapat luka lecet di lutut kanan berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter
    - Terdapat luka lecet di ibu jari kanan berukuran satu sentimeter





kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

- Jenazah telah dinyatakan meninggal pada saat diperiksa di RSUD KOTAMOBAGU dan dilakukan pemeriksaan pada hari minggu tanggal 23 juli 2023 jam 20.29 wita
- Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan bahwa luka terjahit dan luka lecet tersebut akibat persentuhan keras dengan benda tumpul

Bahwa korban VICKY TEROK meninggal dunia pada saat diperjalanan menuju RSUD POBUNDAYAN akibat dari luka tusuk dibagian antara dada dan perut sebelah kanan yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa.

*Perbuatan terdakwa JIMMI REWA ALIAS JIMMY Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 380 KUHP*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JIMMI REWA ALIAS JIMMY pada pada hari minggu tanggal 23 juli 2023 sekitar jam 18.30 witaatau setidaknya-pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Kompleks saluran irigasi Kelurahan Imandi Kec.Dumoga Timur Kab.Bolaang Mongondo atau setidaknya-pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang megadili perkaranya *"Dengan Sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian"*, Perbuatan terdakwa JIMMI REWA ALIAS JIMMY mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 23 juli 2023 sekitar jam 18.30 wita, pada saat itu terdakwa bersama sama dengan teman temannya sedang minum/mengkonsumsi minuman keras jenis Cap tikus di Kompleks Saluran Irigasi Jalan Perkebunan yang tidak jauh dari kompleks tanah pekuburan Kelurahan Imandi, saat itu terdakwa sedang tiduran di jalan aspal sambil melihat hendphone, datanglah korban VICKY TEROK yang selanjutnya disebut korban, dengan mengendarai sepeda motor dan hampir menabrak terdakwa sehingga terdakwa kaget dan langsung berdiri kemudian terdakwa mengatakan kepada korban *"bae bae jangan bermain dengan maut"* artinya *hati hati jangan bermain dengan maut"*, dimana saat itu korban sudah mabuk, kemudian korban mengatakan *"nanti kalau kita mo ka kampung (Pinobatan) lia lia akang, Tapi kalau ngana di imandi sini biar kita bunuh nda apa apa"* artinya *kalau saya mau ke kampung (pinobatan) nanti*

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg



*dijaga, tapi kalau kamu di imandi sini biar saya mau bunuh tidak apa-apa , pada saat itu terdakwa mulai merasa tersinggung, Kemudian terdakwa bersama dengan korban dan teman-teman lainnya masih duduk sama-sama sambil meminum minuman keras, Namun saat itu korban sudah mabuk dan selalu menyindir terdakwa dengan mengatakan “kalau ada yang kurang senang bilang artinya kalau ada yang tidak senang, bilang”, Tiba tiba korban berdiri dan hendak mencari masalah dengan posisi akan menyerang terdakwa, Saat itu Terdakwa menghampiri saksi RICKVIEL WOWOR ALIAS RIVIL dan mengatakan “nanti lia lia akang pa kita, kalau kita masih Kontrol” artinya nanti tolong jaga saya kalau saya masih kontrol, Ketika itu terdakwa berfikir daripada korban yang mendahului menganiaya terdakwa, sehingga terdakwa langsung berjalan mendekati korban lalu terdakwa langsung mencabut pisau badik yang terbuat dari besi putih dan gagang terbuat dari kayu yang dicat berwarna hitam Panjang kurang lebih 25 cm gagang terbuat dari kayu, yang terdakwa bawa sebelumnya dan di simpan/diselipkan di pinggang terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “Vic, kyapa begitu artinya Vic, kenapa begitu” dan langsung menikam/menusuk korban dan mengenai bagian perut sebelah kanan, lalu terdakwa langsung mundur menghindari ke belakang, sementara terdakwa melihat korban langsung melompat ke dalam saluran irigasi, Pada saat itu terdakwa melihat teman korban yakni saksi KALSI KAIRUPAN memegang botol dan teman yang satunya lagi yang terdakwa tidak kenal hendak juga menyerang terdakwa, sehingga terdakwa berusaha menghindari dengan cara mundur ke belakang, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi RICKVIEL WOWOR ALIAS RIVIL untuk mengantar terdakwa pulang dengan sepeda motor bersama dengan teman terdakwa saksi GEGE OROH, pada saat Terdakwa berjalan dengan jarak sekitar kurang lebih 150-200 meter dari Tempat kejadian, lalu terdakwa membuang/melempar pisau badik terdakwa di dalam saluran irigasi, ketika sampai di rumah terdakwa di Desa Pinonobatan, kemudian terdakwa mengatakan kepada ayahnya saksi RONI REWA bahwa terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban, Pada saat itu saksi RONI REWA langsung membawa terdakwa menghindari dimana awalnya akan menuju ke Polsek dumoga timur, namun karena mengingat situasi keamanan terdakwa sehingga terdakwa di bawa oleh saksi RONI REWA menuju ke rumah keluarganya di wilayah Desa Sendangan kec.kakas kab.Minahasa, Setelah itu datang petugas kepolisian menjemput terdakwa dan di bawa di Polres Bolaang Mongondow.*

*Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian tersebut korban dibantu oleh saksi JIRLY KASENDA untuk keluar dari saluran irigasi dan kemudian dibawa oleh teman-teman korban dengan menggunakan mobil saksi JUANG MAMAHIT untuk dilakukan perawatan di Klinik Clarissa. Setelah dilakukan perawatan di klinik tersebut korban terus merintih kesakitan dan akhirnya korban dirujuk ke RSUD KOTAMOBAGU. Saat dalam perjalanan ke RSUD KOTAMOBAGU korban sudah tidak sadarkan diri, dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis RSUD KOTAMOBAGU korban sudah meninggal dunia.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di klinik clarisa pada korban ditemukan luka tusuk di dada kanan dengan ukuran 3 (tiga) Cm kedalaman 1 (satu) Cm, kemudian di jahit 3 (tiga) simpul dan luka lecet di lutut sebelah kanan berukuran 1,5 Cm, serta luka lecet di ibu jari sebelah kanan berukuran 1 Cm.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD KOTAMOBAGU pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 jam 20.29 wita dan ditanda tangani oleh dokter Widiyarsih Panigoro selaku dokter umum pada RSUD KOTAMOBAGU memeriksa laki-laki Bernama VIKI TEROK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Saat diperiksa di RSUD KOTAMOBAGU korban sudah dalam keadaan meninggal
2. Jenazah adalah seorang laki-laki Panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter koma kulit sawo matang dan berambut ikal
3. Jenazah mengenakan celana jeans pendek dan celana dalam berwarna merah
4. Tanda-tanda kekerasan antara lain
  - a Kepala : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
  - b Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
  - c Dada : Terdapat luka jahit di dada kanan berukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter dengan tiga jahitan tertutup kasa
  - d Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
  - e Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
  - f Pinggang : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg





- g Anggota Gerak : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda  
. Atas kekerasan  
h Anggota Gerak : - Terdapat luka lecet di lutut  
. Bawah kanan berukuran satu koma lima  
sentimeter kali satu sentimeter  
- Terdapat luka lecet di ibu jari  
kanan berukuran satu sentimeter  
kali nol koma lima sentimeter

**Kesimpulan :**

- Jenazah telah dinyatakan meninggal pada saat diperiksa di RSUD KOTAMOBAGU dan dilakukan pemeriksaan pada hari minggu tanggal 23 juli 2023 jam 20.29 wita
- Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan bahwa luka terjahit dan luka lecet tersebut akibat persentuhan keras dengan benda tumpul

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JIMMI REWA ALIAS JIMMY, korban VIKI TEROK meninggal dunia pada saat diperjalanan menuju RSUD POBUNDAYAN setelah dilakukan perawatan di klinik clarisa.

*Perbuatan terdakwa JIMMI REWA ALIAS JIMMY Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 Ayat (2) KUHP*

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa JIMMI REWA ALIAS JIMMY pada pada hari minggu tanggal 23 juli 2023 sekitar jam 18.30 witaatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Kompleks saluran irigasi Kelurahan Imandi Kec.Dumoga Timur Kab.Bolaang Mongondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang megadili perkaranya "Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain", Perbuatan terdakwa JIMMI REWA ALIAS JIMMY mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :  
Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama sama dengan teman teman terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras jenis Cap tikus di Kompleks Saluran Irigasi Jalan Perkebunan yang tidak jauh dari kompleks tanah pekuburan Kelurahan Imandi, saat itu terdakwa sedang tiduran di jalan aspal sambil memainkan handphone, kemudian datanglah korban VICKY TEROK yang selanjutnya disebut korban, dengan mengendarai sepeda motor dan hampir menabrak terdakwa sehingga terdakwa kaget dan langsung berdiri kemudian terdakwa

*Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg*



mengatakan kepada korban *"bae bae jang bermain dengan maut"* artinya *hati hati jangan bermain dengan maut*", dimana saat itu korban sudah dalam keadaan mabuk, kemudian korban mengatakan *"nanti kalau kita mo ka kampung (Pinobatan) lia lia akang, Tapi kalau ngana di imandi sini biar kita bunuh nda apa apa"* artinya *kalau saya mau ke kampung (pinobatan) nanti dijaga, tapi kalau kamu di imandi sini biar saya mau bunuh tidak apa-apa*, pada saat itu terdakwa mulai merasa tersinggung, Kemudian terdakwa bersama dengan korban dan teman-teman lainnya masih duduk sama-sama sambil meminum minuman keras, dan saat itu korban sudah dalam keadaan mabuk menyindir terdakwa dengan mengatakan *"kalau ada yang kurang senang bilang artinya kalau ada yang tidak senang, bilang"*, Tiba tiba korban berdiri dan dengan posisi akan menyerang terdakwa, Saat itu Terdakwa menghampiri saksi RICKVIEL WOWOR ALIAS RIVIL dan mengatakan *"nanti lia lia akang pa kita, kalau kita masih Kontrol"* artinya *nanti tolong jaga saya kalau saya masih kontrol*, saat terdakwa berfikir dari pada korban yang mendahului menganiaya terdakwa, sehingga terdakwa langsung berjalan mendekati korban lalu terdakwa langsung mencabut pisau badik yang terbuat dari besi putih dan gagang terbuat dari kayu yang dicat berwarna hitam Panjang kurang lebih 25 cm gagang terbuat dari kayu, yang terdakwa bawa sebelumnya yang di simpan/diselipkan di pinggang terdakwa kemudian terdakwa mengatakan *"Vic, kyapa begitu artinya Vic, kenapa begitu"* dan terdakwa langsung menikam/menusuk korban dan mengenai bagian antara dada dan perut sebelah kanan, lalu terdakwa langsung mundur menghindar ke belakang, selanjutnya korban langsung melompat ke dalam saluran irigasi, Pada saat itu terdakwa melihat teman korban memegang botol dan hendak juga menyerang terdakwa, sehingga terdakwa berusaha menghindar dengan cara mundur ke belakang, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi RICKVIEL WOWOR ALIAS RIVIL untuk mengantar terdakwa pulang dengan sepeda motor bersama dengan teman terdakwa saksi GEGE OROH, pada saat Terdakwa berjalan dengan jarak sekitar kurang lebih 150-200 meter dari Tempat kejadian, lalu terdakwa membuang/melempar pisau badik terdakwa di dalam saluran irigasi, ketika sampai di rumah terdakwa di Desa Pinonobatan, kemudian terdakwa mengatakan kepada ayahnya saksi RONI REWA bahwa terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban, Pada saat itu saksi RONI REWA langsung membawa terdakwa menghindar dimana awalnya akan menuju ke Polsek dumoga timur, namun karena mengingat situasi keamanan terdakwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg



sehingga terdakwa di bawa oleh saksi RONI REWA menuju ke rumah keluarganya di wilayah Desa Sendangan Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, Setelah itu datang petugas kepolisian menjemput terdakwa dan di bawa di Polres Bolaang Mongondow.

Bahwa setelah kejadian tersebut korban dibantu oleh saksi JIRLY KASENDA untuk keluar dari saluran irigasi dan kemudian dibawa oleh teman-teman korban dengan menggunakan mobil saksi JUANG MAMAHIT untuk dilakukan perawatan di Klinik Clarissa. Setelah dilakukan perawatan di klinik tersebut korban terus merintih kesakitan dan akhirnya korban dirujuk ke RSUD KOTAMOBAGU. Saat dalam perjalanan ke RSUD KOTAMOBAGU korban sudah tidak sadarkan diri, dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis RSUD KOTAMOBAGU korban sudah meninggal dunia.

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di klinik clarisa pada tubuh korban ditemukan luka tusuk di dada kanan dengan ukuran 3 (tiga) Cm kedalaman 1 (satu) Cm, kemudian di jahit 3 (tiga) simpul dan luka lecet di lutut sebelah kanan berukuran 1,5 Cm, serta luka lecet di ibu jari sebelah kanan berukuran 1 Cm.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD KOTAMOBAGU pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 jam 20.29 wita dan ditanda tangani oleh dokter Widiyarsih Panigoro selaku dokter umum pada RSUD KOTAMOBAGU memeriksa laki-laki Bernama VIKI TEROK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Saat diperiksa di RSUD KOTAMOBAGU korban sudah dalam keadaan meninggal
2. Jenazah adalah seorang laki-laki Panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter koma kulit sawo matang dan berambut ikal
3. Jenazah mengenakan celana jeans pendek dan celana dalam berwarna merah
4. Tanda-tanda kekerasan antara lain
  - a Kepala : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
  - b Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
  - c Dada : Terdapat luka jahit di dada kanan berukuran tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter dengan tiga jahitan tertutup kasa
  - d Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Punggung : kekerasan  
: Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- f. Pinggang : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- g. Anggota Gerak : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- h. Atas : kekerasan
- Anggota Gerak :
  - Terdapat luka lecet di lutut kanan berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter
  - Terdapat luka lecet di ibu jari kanan berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter

## Kesimpulan :

- Jenazah telah dinyatakan meninggal pada saat diperiksa di RSUD KOTAMOBAGU dan dilakukan pemeriksaan pada hari minggu tanggal 23 juli 2023 jam 20.29 wita
- Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan bahwa luka terjahit dan luka lecet tersebut akibat persentuhan keras dengan benda tumpul

Bahwa korban VICKY TEROK meninggal dunia pada saat diperjalanan menuju RSUD POBUNDAYAN akibat dari luka tusuk dibagian antara dada dan perut sebelah kanan yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa.

*Perbuatan terdakwa JIMMI REWA ALIAS JIMMY Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH. JUANG MERDEKA PUTRA MAMAHIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban VICKY TEROK pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di kompleks saluran irigasi di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa, KALSI KAIRUPAN, NANDITO LUMANGKUN, JIRLY KASENDA, BILLY MANOPPO, Saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSUA MANOPPO, Saksi RIKO WILAR, Saksi RIVIL WOWOR, dan Saksi GEGE OROH berkumpul di rumah teman kami di Kelurahan Imandi sambil minum-minuman keras;

- Bahwa setelah itu kami pindah ke saluran irigasi di Kelurahan Imandi dan lanjut minum-minuman keras di sana;

- Bahwa saat itu Korban belum ada, namun setelah beberapa saat kami berada di saluran irigasi, Korban datang dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu sepeda motornya hampir menenggol Terdakwa yang sedang berbaring di jalan;

- Bahwa Korban datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa setelah itu Korban ikut minum-minuman keras bersama kami, dan pada saat sedang minum Saksi mendengar Korban dan Terdakwa adu mulut/ bertengkar sehingga Saksi menegur mereka berdua dan akhirnya kami melanjutkan minum-minum;

- Bahwa setelah itu tiba-tiba Saksi melihat Korban melompat ke irigasi dan teman saya JIRLY KASENDA menyusul melompat untuk menolong mengangkat Korban menepi;

- Bahwa setelah mengangkat Korban ke tepi irigasi, JIRLY KASENDA berteriak "sudah so basah dia" (sudah berdarah dia);

- Bahwa Saksi kemudian ikut menyebrang melewati jembatan bambu menuju ke posisi Korban, lalu bersama JIRLY KASENDA menolong Korban dengan cara mengangkat Korban ke mobil Saksi lalu membawanya ke Klinik "Clarisa";

- Bahwa saat membawa Korban menuju ke mobil Saksi, Terdakwa sudah tidak berada di sana karena sudah melarikan diri bersama Saksi GEGE OROH dengan di bonceng oleh Saksi RIFIL WOWOR;

- Bahwa saat itu Saksi bersama JIRLY KASENDA menyimpulkan bahwa Terdakwa lah yang menikam Korban, karena antara Terdakwa dan Korban sempat terlibat adu mulut sebelum kejadian penikaman;

- Bahwa saat minum-minuman keras bersama Terdakwa, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam/pisau;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YOSUA MANOPO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban VICKY TEROK pada hari Minggu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di kompleks saluran irigasi di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa, KALSI KAIRUPAN, NANDITO LUMANGKUN, JIRLY KASENDA, BILLY MANOPPO, Saksi MOH. JUANG MAMAHIT, Saksi RIKO WILAR, Saksi RIVIL WOWOR, dan Saksi GEGE OROH berkumpul di rumah teman kami di Kelurahan Imandi sambil minum-minuman keras, setelah itu kami pindah ke saluran irigasi di Kelurahan Imandi dan lanjut minum-minuman keras disana;
- Bahwa saat itu Korban belum ada, namun setelah beberapa saat kami berada di saluran irigasi Korban datang dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu sepeda motornya hampir menabrak Terdakwa yang sedang berbaring di jalan;
- Bahwa saat itu Korban datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Korban ikut minum-minuman keras bersama kami, dan pada saat sedang minum Saksi mendengar Korban dan Terdakwa adu mulut/bertengkar, lalu mereka berdua berdiri dan Saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah Korban, setelah itu tiba-tiba Saksi melihat Korban melompat ke irigasi dan menyeberang;
- Bahwa Saksi kemudian ikut menyebrang melewati jembatan bambu menuju ke posisi Korban, lalu bersama teman yang lain menolong Korban dengan cara mengangkat Korban ke mobil Saksi MOH. JUANG MAMAHIT lalu membawanya ke Klinik "Clarisa";
- Bahwa Saksi menyusul menggunakan sepeda motor menuju ke klinik dan saat berada di sana Korban sempat mendapat perawatan dari petugas klinik namun Korban terus berteriak merintih kesakitan, sehingga teman-teman Saksi langsung membawa Korban menuju ke Rumah Sakit Pobundayan;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar lagi ke Rumah Sakit Pobundayan dan langsung pulang ke rumah Saksi di Kelurahan Imandi, tidak lama kemudian Saksi melihat postingan di media sosial Facebook bahwa Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa menikam Korban, Saksi hanya sempat melihat Terdakwa mengayunkan tangan ke arah Korban, Saksi mengira Terdakwa hanya melakukan pemukulan kepada Korban;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg



- Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa dan Korban bertengkar karena pada saat Korban datang dengan sepeda motor dan hampir menabrak Terdakwa yang saat itu dalam posisi berbaring di jalan, sehingga sejak saat itu Terdakwa tersinggung dengan Korban;
- Bahwa sejak masih berada di rumah teman kami di Kelurahan Imandi sampai saat kami pindah ke saluran irigasi, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam/pisau;
- Bahwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIKO WOWOR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban VICKY TEROK pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di kompleks saluran irigasi di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa, KALSI KAIRUPAN, NANDITO LUMANGKUN, JIRLY KASENDA, BILLY MANOPPO, Saksi MOH. JUANG MAMAHIT, Saksi YOSUA MANOPO, Saksi RIVIL WOWOR, dan Saksi GEGE OROH berkumpul di rumah teman kami di Kelurahan Imandi sambil minum-minuman keras. Setelah itu kami pindah ke saluran irigasi di Kelurahan Imandi dan lanjut minum-minuman keras disana;
- Bahwa saat itu Korban belum ada, namun setelah beberapa saat kami berada di saluran irigasi Korban datang dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu sepeda motornya hampir menabrak Terdakwa yang sedang berbaring di jalan;
- Bahwa setelah itu Korban ikut minum-minuman keras bersama kami, dan pada saat sedang minum Saksi mendengar Korban dan Terdakwa adu mulut/bertengkar, lalu mereka berdua berdiri dan Saksi melihat Terdakwa menikam Korban, setelah itu Saksi melihat Korban mencoba menghindari dengan cara melompat ke irigasi dan menyeberang;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa menikam Korban;
- Bahwa Saksi kemudian ikut menyebrang melewati jembatan bambu menuju ke posisi Korban, lalu bersama teman yang lain menolong Korban dengan cara mengangkat Korban ke mobil Saksi MOH. JUANG MAMAHIT lalu membawanya ke Klinik "Clarisa";

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg



- Bahwa saat itu Saksi ikut memapah Korban yang saat itu sudah berlumuran dengan darah dan menuju ke klinik;
  - Bahwa saat berada di dalam mobil dalam perjalanan ke klinik Korban masih berteriak-teriak minta tolong dan masih dalam keadaan sadar;
  - Bahwa setelah di tiba di klinik, Korban sempat mendapat perawatan, namun Korban terus berteriak merintih kesakitan, sehingga kami langsung membawa Korban menuju ke Rumah Sakit Pobundayan;
  - Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Pobundayan, Korban sudah tidak bersuara dan pada saat Saksi meraba tangan Korban sudah tidak ada denyut nadi, kemudian setelah tiba di Rumah Sakit dan diperiksa oleh dokter, kami mendapat informasi jika Korban sudah meninggal dunia;
  - Bahwa sejak masih berada di rumah teman kami di Kelurahan Imandi sampai saat kami pindah ke saluran irigasi, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam/pisau;
  - Bahwa
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi RHICKVIEL WOWOR Alias RIVIL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban VICKY TEROK pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di kompleks saluran irigasi di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa, KALSI KAIRUPAN, NANDITO LUMANGKUN, JIRLY KASENDA, BILLY MANOPPO, Saksi MOH. JUANG MAMAHIT, Saksi RIKO WILAR, Saksi YOSUA MANOPO, dan Saksi GEGE OROH berkumpul di rumah teman kami di Kelurahan Imandi sambil minum-minuman keras. Setelah itu kami pindah ke saluran irigasi di Kelurahan Imandi dan lanjut minum-minuman keras disana;
  - Bahwa saat itu Korban belum ada, namun setelah beberapa saat kami berada di saluran irigasi Korban datang dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu sepeda motornya hampir menabrak Terdakwa yang sedang berbaring di jalan;
  - Bahwa setelah itu Korban ikut minum-minuman keras bersama kami, dan pada saat sedang minum Saksi mendengar suara ada yang jatuh di



irigasi, tapi saya tidak mengetahui jika yang jatuh adalah Korban, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi lalu meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarnya pulang, sehingga Saksi langsung menuju ke sepeda motor Saksi dan Terdakwa bersama Saksi GEGE OROH langsung naik dan Saksi mengantar mereka pulang;

- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa dan Korban sudah posisi berdiri serta Saksi tidak melihat Terdakwa mengayunkan tangan atau menikam ke arah Korban;
- Bahwa dalam perjalanan mengantar Terdakwa dan Saksi GEGE OROH pulang, Terdakwa menyampaikan bahwa ia telah menikam Korban;
- Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa dan Saksi GEGE OROH, Saksi lanjut pulang ke rumah Saksi karena sudah dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal dunia pada keesokan harinya setelah kejadian;
- Bahwa saat masih berada di rumah teman kami di Kelurahan Imandi sampai saat kami pindah ke saluran irigasi, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam/pisau;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membuang senjata tajam/pisau karena posisi saya saat itu sedang mengendarai sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RONI REWA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban VICKY TEROK pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di kompleks saluran irigasi di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada malam hari setelah kejadian tersebut terjadi Saksi sedang tidur di rumah Saksi, tiba-tiba dibangunkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar membawanya ke Polsek karena telah menikam orang;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa ke rumah keluarga Saksi yang berada di Kakas terlebih dahulu dengan tujuan untuk menyembunyikan Terdakwa dari tawuran antar kampung ataupun aksi balas dendam dari keluarga Korban;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju ke Kakas, Saksi mendapat informasi dari kakak ipar Saksi bahwa Korban sudah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban sudah ada kesepakatan damai dan dibuatkan surat kesepakatan yang dihadiri oleh Saksi sebagai ayah kandung Terdakwa, ayah kandung Korban, serta kepala lingkungan sebagai saksi-saksi;
  - Bahwa isi surat kesepakatan damai tersebut adalah kami sebagai keluarga dari Terdakwa akan membantu pembuatan nisan/kubur Korban, serta biaya untuk pelaksanaan peringatan 40 (empat puluh) hari Korban;
  - Bahwa saat ini hubungan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban sudah baik-baik saja;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi GEGE OROH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban VICKY TEROK pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di kompleks saluran irigasi di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian tapi Saksi tidak melihat saat Terdakwa menikam Korban karena saat itu Saksi sudah dalam keadaan mabuk berat sehingga tertidur di jalan;
  - Bahwa sebelumnya kami minum-minuman keras di rumah teman lalu pindah ke saluran irigasi dan melanjutkan minum-minuman keras disana;
  - Bahwa sebelumnya Korban tidak bersama-sama dengan kami, saya pun tidak melihat saat Korban dating;
  - Bahwa pada saat Saksi terbangun keadaan sudah kacau namun teman-teman Saksi masih berada disana, sedangkan Korban posisi sudah berada di jalur irigasi;
  - Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan luka dari Korban saat itu;
  - Bahwa Saksi RIVIL WOWOR membangunkan Saksi lalu bilang ada penikaman dan saat itu Saksi melihat posisi Korban sudah berada di jalur irigasi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Korban;
  - Bahwa Saksi melihat postingan media sosial pada hari itu juga setelah kejadian Korban sudah meninggal dunia;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi MEYLAN KARAMBUT Alias MEYLAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban VICKY TEROK pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di kompleks saluran irigasi di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa Saksi merupakan kepala lingkungan di Kelurahan Imandi, sehingga pada saat malam kejadian Saksi mendapat laporan dari warga bahwa telah terjadi penikaman di kompleks pekuburan;

- Bahwa saat itu Saksi langsung menuju ke Polsek untuk meminta perlindungan karena kejadian tersebut dapat memicu kerusuhan antar kampung, lalu setelahnya Saksi menuju ke klinik "Clarisa" untuk melihat kondisi Korban;

- Bahwa saat itu Korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada pertemuan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban;

- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan perdamaian secara umum antara kampung Tambun dan Imandi yang dilaksanakan di perbatasan antar kampung;

- Bahwa saat itu banyak sekali orang yang hadir, selain aparat Desa ada juga dari pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat terlampir dalam berkas perkara antara lain sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-KK/09/VII/2023 atas nama VIKI TEROK yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Kota Kotamobagu;

- Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian antara RONNI REWA dan JEMRI TEROK tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa minum-minuman keras di salah satu rumah di Kelurahan Imandi yang tidak saya ketahui siapa pemilik rumah itu;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mulai minum disana sekitar pukul 13.00 WITA, setelah itu sekitar pukul 16.30 WITA kami berpindah tempat ke saluran irigasi di Kelurahan Imandi dan melanjutkan minum-minuman keras disana;
- Bahwa Korban ikut minum-minuman keras saat berada di rumah di Kelurahan Imandi, kemudian saat kami berpindah ke saluran irigasi Korban tidak langsung ikut dengan kami, nanti sekitar 1 (satu) jam setengah Korban menyusul kesana dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat Korban datang menyusul ke saluran irigasi Terdakwa sedang berbaring di jalan karena sudah terlalu banyak minum-minuman keras, kemudian sepeda motor Korban hampir menenggol Terdakwa sehingga Terdakwa langsung melompat berdiri dan mengatakan "jangan main-main dengan maut" kepada Korban;
- Bahwa Korban kemudian ikut bersama kami minum-minuman keras secara bergiliran, namun saat itu Korban secara terus menerus menyinggung Terdakwa dengan mengatakan "kalo ada yang kurang senang ba bilang" (kalau ada yang tidak senang bilang ke saya), sehingga antara Terdakwa dan Korban terjadi pertengkaran dengan nada-nada kasar;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Saksi RIVIL WOWOR "lia-lia akang pa Gege dari dia so ta lebe, kalo kita masih kontrol" (tolong perhatikan Gege karena ia sudah kelebihan minum, kalau saya masih kontrol);
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut karena pada saat Terdakwa bertengkar dengan Korban, Korban mengatakan "sapa mo baku tikang manjo, kita leh mau" (siapa mau saling tikam ayo, saya juga mau) yang membuat Saksi GEGE OROH berdiri dan terlihat mau menyerang Korban, sehingga Terdakwa langsung berdiri dan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi RIVIL WOWOR;
- Bahwa pada saat Terdakwa selesai mengatakan hal tersebut, Terdakwa berbalik menghadap Korban dan melihat Korban sudah berdiri dan mengambil ancang-ancang untuk menyerang Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa berpikir untuk menyerang Korban lebih dulu dan langsung mendekat dan menikam Korban;
- Bahwa Terdakwa menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Korban saat itu langsung lari melompat ke saluran air/irigasi;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam Korban langsung Terdakwa cabut dan masukan ke dalam sarungnya lagi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta Saksi RIVIL WOWOR untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah, dan saat tiba di rumah Terdakwa menyampaikan kepada ayah Terdakwa untuk mengantarkan ke Polsek namun orang tua Terdakwa membawa Terdakwa ke rumah keluarga di Kakas dengan tujuan untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah kepada Korban dan merasa tersinggung dengan perkataan yang Korban sampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa pisau sebelum bertemu dengan Korban yang Terdakwa selipkan di pinggang;
- Bahwa Terdakwa membuang pisau tersebut di saluran irigasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SERDI KAMBEY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban VICKY TEROK pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di kompleks saluran irigasi di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
  - Bahwa yang ingin Saksi terangkan berkaitan dengan pertemuan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2023, dimana pada saat ini kedua keluarga telah sepakat untuk berdamai;
  - Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Imandi yaitu di rumah Lurah Imandi;
  - Bahwa ada dibuatkan surat kesepakatan perdamaian dengan dihadiri oleh orang tua Terdakwa, orang tua Korban, Saksi dari Kelurahan Imandi 2 (dua) orang dan saksi dari Desa Tambun 2 (dua) orang;
  - Bahwa Saksi hadir dan ikut bertandatangan dalam surat kesepakatan damai sebagai saksi dari Desa Tambun;
  - Bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut adalah keluarga Terdakwa memberikan santunan berupa uang kepada keluarga Korban;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui ada perdamaian antar kampung yaitu antara Kelurahan Imandi dan Desa Tambun;
  - Bahwa lebih dulu dilaksanakan perdamaian antar kampung, kemudian baru dilaksanakan perdamaian antar keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa santunan uang sudah diserahkan pada saat penandatanganan kesepakatan perdamaian antar keluarga sejumlah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melihat saat uang tersebut diserahkan keluarga Terdakwa kepada keluarga Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FRANGKY RARANTA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban VICKY TEROK pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di kompleks saluran irigasi di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa yang ingin Saksi terangkan berkaitan dengan pertemuan perdamaian antar kampung Imandi dan Tambun;

- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di tugu perbatasan antar desa;

- Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan tersebut;

- Bahwa pertemuan antar kampung tersebut berbeda dengan pertemuan antar keluarga Terdakwa dan keluarga Korban;

- Bahwa lebih dulu dilaksanakan perdamaian antar kampung, kemudian baru dilaksanakan perdamaian antar keluarga;

- Bahwa yang hadir adalah unsur Pemerintah yaitu Bupati Bolaang Mongondow, dari pihak TNI Polri, serta tokoh-tokoh masyarakat antar dua Desa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat terlampir dalam pembelaan/pledoi sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Kesepakatan antara RONNI REWA dan JEMRI TEROK tanggal 14 Agustus 2023;

- Fotokopi Kwitansi Penyerahan Uang senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2023;

- Printout Foto Dokumentasi Perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg



1. 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru;
2. 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama Korban, Saksi YOSUA MANOPO, KALSI KAIRUPAN, NANDITO LUMANGKUN, JIRLY KASENDA, BILLY MANOPPO, Saksi MOH. JUANG MAMAHIT, Saksi RIKO WILAR, Saksi RIVIL WOWOR, dan Saksi GEGE OROH bersama-sama mengkonsumsi minuman beralkohol pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di kompleks saluran irigasi di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow yang kemudian terjadi peristiwa penikaman kepada Korban;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Korban telah meninggal dunia dengan terdapat luka pada bagian dada kanan serta luka lecet di lutut serta ibu jari kaki kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan





adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini JIMMI REWA Alias JIMMY dimana berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum yakni barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini sepanjang hanya terbatas pada tidak terjadinya kesalahan orang (*error in persona*), telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat dua bagian yakni sub unsur sengaja dan sub unsur menghilangkan nyawa orang lain. Sub unsur “sengaja” menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam doktrin ilmu hukum apa yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki yang tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Suatu perbuatan yang menimbulkan akibat atau dampak hilangnya nyawa orang lain tentu harus diketahui terlebih dahulu mengenai perbuatan tersebut



dikehendaki dan harus menjadi tujuan atau niat di dalam “menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa telah terjadi penikaman kepada Korban pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di kompleks saluran irigasi di Kelurahan Imandi, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun fakta tersebut apabila dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang berada di lokasi tersebut, yakni Saksi YOSUA MANOPO yang menerangkan *“lalu mereka berdua berdiri dan Saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah Korban, setelah itu tiba-tiba Saksi melihat Korban melompat ke irigasi dan menyeberang”*, Saksi RIKO WOWOR yang menerangkan *“lalu mereka berdua berdiri dan Saksi melihat Terdakwa menikam Korban, setelah itu Saksi melihat Korban mencoba menghindari dengan cara melompat ke irigasi dan menyeberang”* dan keterangan Saksi RHICKVIEL WOWOR Alias RIVIL yang menerangkan *“Terdakwa mengatakan agar membawanya ke Polsek karena telah menikam orang”* serta sejalan pula dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan *“Terdakwa berbalik menghadap Korban dan melihat Korban sudah berdiri dan mengambil ancang-ancang untuk menyerang Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa berpikir untuk menyerang Korban lebih dulu dan menyimpulkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap Korban;*

Menimbang, bahwa atas fakta hukum Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap Korban, yang berdasarkan keterangan Terdakwa sehingga dapat pula diketahui bahwa Terdakwa menikam Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang kemudian pisau tersebut Terdakwa buang di saluran irigasi. Selanjutnya dapat pula diketahui bahwa alasan Terdakwa melakukan penikaman tersebut Terdakwa marah kepada Korban dan merasa tersinggung dengan perkataan yang Korban sampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/09/VII/2023 atas nama VIKI TEROK yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Kota Kotamobagu dapat diketahui pula bahwa pada Korban terdapat luka dibagian dada sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tikaman sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan oleh Terdakwa diarahkan pada bagian organ penting Korban yang dapat mengakibatkan kematian. Berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Para Saksi dapat pula diperoleh fakta hukum bahwa Korban telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut serta memperhatikan pertimbangan terminologi yuridis sebelumnya serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 908K/Pid/2006 yang berisi kaidah hukum bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan pada diri Terdakwa telah terdapat kesengajaan untuk menghilangkan nyawa Korban, yakni akibat merasa marah kepada Korban kemudian Terdakwa penikaman menggunakan senjata tajam jenis pisau ke bagian dada kanan Korban dimana terletak organ-organ penting bagi manusia. Dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta memperhatikan fakta-fakta lainnya dalam persidangan dan memperhatikan pula permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa diantaranya Terdakwa dan Keluarga Korban telah sepakat berdamai sebagaimana keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan yang disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru dan 1 (satu) buah kaos oblong berwarna meskipun tidak berhubungan langsung sebagai alat untuk melakukan kejahatan namun demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat menimbulkan trauma bagi keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa dan Keluarga Korban sudah sepakat berdamai;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JIMMI REWA Alias JIMMY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru;
  - 1 (satu) buah kaos oblong berwarna hitam;

Didirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., Cut Nadia Diba Riski, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 322/Pid.B/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Vicky Billy Wurara, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)